

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 1971  
TENTANG

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTARA INDONESIA DAN IRAN  
(CULTURAL AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND IRAN (CULTURAL  
AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND IRAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 15 Juni 1971 No. 5102/ 71/19  
perihal Permintaan Pengesahan Persetujuan Kebudayaan Indonesia dan  
Iran;

Menimbang:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Perjanjian Persahabatan antara  
Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran yang telah mulai  
berlaku sejak tanggal 12 Pebruari 1968, maka pada tanggal 27  
April 1971 di Teheran telah ditanda-tangani suatu Persetujuan  
Kebudayaan antara Indonesia dan Iran;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk  
mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 17 tahun 1959 tentang Persetujuan  
Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan  
Kerajaan Iran (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 195 9  
No. 61); 409
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan  
Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No.  
2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan "Persetujuan Kebudayaan antara  
Indonesia dan Iran (Cultural Agreement between  
Indonesia and Iran)", sebagai hasil perundingan  
antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan  
delegasi Pemerintah Kerajaan Iran dan Teheran pada  
tanggal 27 April 1971, sebagaimana terlampir pada  
Keputusan Presiden ini.
- Kedua : Persetujuan ini akan berlaku pada hari  
pemberitahuan terakhir dan akan tetap berlaku  
selama lima tahun.
- Ketiga : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 1971.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 1971.  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.  
Letnan Jenderal T.N.I.

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber: LN 1971/49